

BAB IV
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MENGENAI
PEMBATASAN USIA DALAM PELAKSANAAN
PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN USIA ANAK
DI KABUPATEN INDRAMAYU
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Mengenai Pembatasan Usia Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kabupaten Indramayu

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak serta dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, baik akibat terhadap suami istri, terhadap harta kekayaan, dan terhadap anak.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil disebut juga dengan syarat subyektif, syarat ini melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan syarat formil adalah syarat yang mengatur tata cara atau prosedur perkawinan. Syarat formil diatur lebih khusus dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berkaitan dengan syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, seperti perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, kedua calon mempelai sekurang-kurangnya sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun yang tidak berada dalam hubungan keluarga atau darah, keduanya tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain kecuali dengan izin dari pengadilan untuk berpoligami, waktu tunggu untuk janda yang akan melakukan perkawinan lagi, adanya pemberitahuan dan pengumuman untuk melangsungkan perkawinan, harus dipenuhinya beberapa dokumen seperti akta kelahiran, akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan, akta perceraian atau akta kematian (jika perkawinan itu untuk kedua kalinya), dan bukti bahwa pengumuman

perkawinan telah berlangsung tanpa adanya pencegahan. Tidak terpenuhinya salah satu syarat di atas menyebabkan perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam praktiknya masih banyak masyarakat di Kabupaten Indramayu yang melangsungkan perkawinan meskipun ada syarat perkawinan yang belum dapat dipenuhi oleh calon mempelai khususnya berkaitan dengan syarat batas usia minimum perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Batas minimum usia perkawinan tersebut merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya dibuat untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia anak dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan, apabila calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan masih belum memenuhi syarat batas usia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka perkawinan tersebut harus dicegah. Pencegahan tersebut perlu dilakukan demi kepentingan anak, karena baik secara lahir dan batin mereka belum siap. Selain itu, calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan ada juga kemungkinan bahwa calon mempelai belum siap

dalam hal materi. Bentuk pencegahan perkawinan secara umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan pada praktiknya yaitu dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan oleh KUA setempat dimana calon mempelai hendak melangsungkan perkawinan.

Calon mempelai yang belum memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan masih tetap dapat melangsungkan perkawinan yaitu dengan meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dispensasi perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut memperbolehkan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan. Dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan biasanya didasari dengan adanya surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA.

Jumlah perkawinan tercatat di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 sebagai data terbaru terdapat 21 ribu pasangan suami istri, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memberi keterangan berkaitan dengan jumlah perkawinan usia anak yang tercatat dan dilakukan dengan terlebih dulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu berjumlah ratusan perkawinan usia anak yang terjadi setiap tahunnya. Dari 21 ribu jumlah perkawinan yang tercatat di Kabupaten Indramayu sepanjang tahun 2015 terdapat 419 perkawinan usia anak yang dilakukan melalui dispensasi perkawinan, pada 2016 berjumlah 350, pada

2017 berjumlah 291, dan pada 2018 berjumlah 274. Dari tersebut dapat dilihat bahwa, setiap tahunnya terdapat ratusan pasangan calon mempelai yang melangsungkan perkawinan meskipun usia mereka masih belum memenuhi syarat batas usia minimum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jumlah tersebut merupakan perkawinan usia anak yang tercatat di Kabupaten Indramayu, namun dalam tataran praktiknya lebih banyak perkawinan usia anak yang tidak tercatat karena tidak disertai dengan dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

Tidak terpenuhinya syarat batas usia minimum perkawinan dapat menyebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sulit dicapai. Hal ini dikarenakan di usia mereka yang masih remaja yang sering diidentikan sebagai masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa yang umumnya ditandai dengan kondisi psikologis dan emosional yang masih belum stabil dapat memunculkan konflik yang berujung pada tindak kekerasan, sehingga rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan perkawinan sulit untuk dicapai.

Berkaitan dengan implementasi suatu ketentuan hukum, maka hal yang perlu menjadi perhatian adalah keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaan hukum, dan faktor yang mempengaruhinya. Teori yang mengkaji tiga hal tersebut adalah teori efektivitas hukum

Menurut teori efektivitas hukum, pelaksanaan atau implementasi suatu ketentuan hukum dikatakan berhasil atau efektif berlaku apabila maksud dari

dibuatnya ketentuan hukum tersebut telah tercapai. Tercapainya maksud suatu ketentuan hukum adalah apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan apabila maksud dari dibuatnya suatu ketentuan hukum tersebut tidak tercapai dalam pelaksanaannya, maka ketentuan hukum tersebut dapat dikatakan belum berlaku secara efektif.

Dengan banyaknya perkawinan yang dilangsungkan sebelum calon mempelai memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu cenderung mengabaikan syarat batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan batas usia tersebut belum dapat menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu, karena meskipun masyarakat sudah mengetahui mengenai adanya batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan, namun ketentuan tersebut belum dapat menyadarkan masyarakat sehingga memunculkan memotivasi untuk melakukan penundaan usia perkawinan sehingga dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan usia anak.

Pengabaian syarat batas usia minimum perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan oleh masyarakat Indramayu, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ketika terjadi pertentangan akan hal

tersebut maka seorang hakim diharuskan untuk mendahulukan keadilan. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya telah menentukan syarat batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), namun dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) juga memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan syarat batas usia tersebut dengan memintakan dispensasi kepada Pengadilan. Dispensasi tersebut hanya dapat diberikan dalam keadaan yang sangat mendesak dan harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung.

Dalam praktiknya, 80% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dilatarbelakangi oleh faktor bahwa pihak calon mempelai perempuan telah lebih dahulu hamil. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara kepastian hukum dalam Pasal 7 ayat (1) dimana hakim berfungsi sebagai penegak hukum diharuskan menegakkan ketentuan dalam Pasal tersebut, namun di sisi lain hakim dalam menjalankan tugasnya juga hakim harus mampu memberikan keadilan yaitu dengan memberikan dispensasi perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dengan tujuan memberikan perlindungan baik bagi calon mempelai perempuan maupun bagi anak yang ada dalam kandungannya. Dalam hal terjadi pertentangan yang demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu akan mengutamakan untuk memberikan dispensasi perkawinan yang dimohonkan tersebut.

Pertimbangan hakim mengutamakan keadilan yang didasari oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seringkali juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak sebagai celah untuk melangsungkan perkawinan usia anak. Hal tersebut menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan pengaturan batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

2. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok setidaknya pasti mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum menimbulkan adanya kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator bahwa hukum yang bersangkutan berfungsi dalam masyarakat.

Praktik perkawinan anak yang sampai saat ini masih berlangsung di Kabupaten Indramayu didorong oleh adanya keinginan dari anak itu sendiri. Dorongan internal individu ini didasari oleh alasan bahwa mereka sudah saling cinta dan ingin menyalurkan rasa cinta dan sayang kepada lawan jenisnya, yang bermula dari sikap ingin bebas bercinta atau *free love*, sehingga menimbulkan akibat pada seks bebas atau *free sex* yang menyebabkan kehamilan.

Dorongan internal individu ini dipengaruhi oleh adanya arus globalisasi di masyarakat yang tidak dibarengi dengan benteng pengetahuan, moralitas, dan agama sehingga memberi efek ke arah negatif di kalangan remaja.

Selain karena dorongan internal individu, perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu juga disebabkan oleh faktor pendidikan yang dimiliki orang tua masih relatif rendah. Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Faktor ini juga berpengaruh terhadap tingkat ekonomi orang tua, karena rendahnya pendidikan yang dimiliki mengakibatkan penghasilan para orang tua juga cenderung rendah, sehingga mereka kemudian lebih memilih untuk mendorong anak-anaknya agar cepat menikah dengan tujuan meringankan tanggung jawab para orang tua.

3. Faktor Kebudayaan Masyarakat

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Adat atau tradisi di masyarakat Kabupaten Indramayu masih memandang wajar apabila perkawinan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu para orang tua mendorong anaknya untuk segera melakukan perkawinan, dilatarbelakangi karena para orang tua melihat anaknya berpacaran sudah sangat erat, dan dikhawatirkan nantinya akan melakukan zina yang menyebabkan kehamilan dan dapat mengakibatkan nama keluarganya

menjadi tercemar. Perkawinan yang dilakukan saat usia anak-anak mereka masih sangat muda menurutnya lebih baik dan dapat dibenarkan dari pada perkawinan yang dilakukan karena sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

Faktor-faktor diatas menyebabkan masyarakat di Kabupaten Indramayu cenderung mengabaikan ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Terjadinya pengabaian terhadap syarat batas usia dalam Pasal tersebut menandakan bahwa masyarakat tidak menaati ketentuan tersebut yang menyebabkan maksud dan tujuan dibuatnya batas usia agar dapat menyadarkan masyarakat sehingga memotivasi untuk melakukan penundaan usia perkawinan dan menekan angka perkawinan usia anak tidak tercapai, sehingga mengakibatkan ketentuan batas usia tersebut belum berlaku secara efektif dalam tataran praktiknya di Kabupaten Indramayu.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berkaitan dengan praktik perkawinan usia anak, pengertian anak diatas telah selaras dengan ketentuan batas usia minimum untuk dapat

melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu baik bagi calon mempelai laki-laki maupun bagi calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan harus berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Jika mengacu pada pengertian anak dan ketentuan batas usia minimum perkawinan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan ketika usia calon mempelai belum memenuhi syarat batas usia disebut dengan perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia anak

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, setiap tahunnya banyak terjadi perkawinan usia anak yang jumlahnya bahkan mencapai ratusan. Pada tahun 2015 terdapat sejumlah 419 permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, pada 2016 terdapat sejumlah 350, pada 2017 terdapat 291, dan pada 2018 terdapat sejumlah 274. Dari data tersebut memang terlihat adanya penurunan angka dispensasi, akan tetapi dalam praktiknya di lapangan terdapat lebih banyak lagi praktik perkawinan usia anak yang terjadi tanpa disertai dengan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama.

Dari keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, perkawinan anak yang terjadi tersebut sebanyak 80% disebabkan karena anak perempuan telah mengalami kehamilan lebih dahulu.

Pada hakekatnya anak belum dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga ia membutuhkan adanya perlindungan yang dapat menjamin bahwa ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemusiaannya dan agar ia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya baik secara fisik, mental maupun sosial. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pada anak adalah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan ini diberikan dalam rangka upaya untuk melindungi kepentingan seseorang agar tidak dilanggar oleh orang lainnya.

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak sangat penting dilakukan, karena pada dasarnya perkawinan yang dilakukan pada usia anak-anak dapat menyebabkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak menjadi tidak terpenuhi secara optimal. Perlindungan hukum itu sendiri menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan ini pada dasarnya tidak membedakan antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum oleh negara dengan

memberikan jaminan atas hak anak yang melakukan perkawinan melalui perundang-undangan merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan dengan upaya pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran disebut dengan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif terhadap hak anak yang telah dijamin oleh negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan, perundang-undangan diatas telah memberikan jaminan perlindungan atas hak anak diantaranya dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 4

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa :

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Berdasarkan data “Plan Indonesia” pada 2011 yang menyatakan bahwa 100% anak yang melakukan perkawinan usia anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik dalam skala ringan, sedang, maupun berat, dan khusus di Kabupaten Indramayu sendiri terdapat 31 kasus kekerasan yang terjadi. Perkawinan usia anak menyebabkan hak atas perlindungan terhadap kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (1) dan 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas juga tidak dapat diperoleh secara optimal oleh anak. Tidak optimalnya pemenuhan hak atas perlindungan dari kekerasan tersebut dikarenakan setelah anak tersebut menikah mereka akan berpisah dan lepas dari pengasuhan serta kontrol orang tua sebagai salah satu orang terdekat dalam keluarganya yang berperan memberikan perlindungan tersebut, sehingga dapat menyebabkan anak yang melakukan perkawinan tersebut rentan mengalami praktik kekerasan. Terjadinya praktik kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang sudah melakukan perkawinan menandakan juga bahwa hak mereka untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi tidak terpenuhi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan bimbingan orang tua atau wali”.

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Anak-anak yang melakukan perkawinan disaat usianya masih belum memenuhi syarat batas usia juga cenderung tidak dapat memperoleh hak untuk mendapat bimbingan dari orang tuanya secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mereka tidak dapat lagi diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Hal tersebut terjadi karena setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka akan berpisah dengan orang tuanya. Di usia yang masih termasuk anak-anak, mereka harus mulai dapat mengurus dan memenuhi segala kebutuhan keluarga dan suaminya.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya, berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting bagi seseorang untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, karena semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan seseorang maka pekerjaan serta penghasilan yang didapatnya semakin ideal untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Perkawinan yang dilakukan di usia anak-anak menyebabkan

mereka tidak dapat lagi memperoleh hak atas pendidikan secara optimal, termasuk di dalamnya adalah untuk mencari dan menerima informasi, hak untuk berekreasi dan berkreasi juga rentan tidak dapat diperoleh secara optimal demi kepentingan pengembangan dirinya. Mereka juga tidak dapat lagi bergaul dengan teman sebayanya sebagaimana anak-anak pada umumnya karena mereka khususnya anak perempuan akan lebih berfokus kepada masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya yang menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan pribadi dan meningkatkan taraf hidupnya.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Perkawinan yang dilakukan saat usia mereka masih termasuk anak-anak mengakibatkan mereka rentan mengalami eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, anak-anak yang telah melangsungkan perkawinan khususnya anak perempuan biasanya akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar

negeri agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi. Di samping itu mereka yang melakukan perkawinan juga akan kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi yang akhirnya dapat menghambat pengembangan dirinya.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan yang didapatkan oleh seorang anak adalah perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.

Pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai pihak termasuk negara dan masyarakat di dalamnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Upaya pemenuhan hak anak oleh negara diselenggarakan dengan prinsip non-diskriminasi. Salah satu wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak adalah dengan membangun kabupaten/kota yang layak anak dan memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu juga, negara mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, menjamin

anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Terkait dengan kewajiban dan tanggungjawab negara dalam tataran praktik penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di Kabupaten Indramayu, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat (negara) telah berupaya untuk menekan praktik perkawinan usia anak melalui kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan batas usai minimum perkawinan, penanggulangan perkawinan usia anak, dan lebih khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak itu sendiri.

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan secara berkala (biasanya antara 1-3 bulan sekali) serta dilaksanakan dengan kerjasama antar instansi pemerintah di Kabupaten Indramayu yang berkaitan dengan praktik perkawinan usia Anak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Keluarga Berencana. Diperlukannya kerjasama antar instansi tersebut karena praktik perkawinan usia anak ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan adanya sinergi dari antar instansi untuk menekan praktik perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu.

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan anak mendapat pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan dari pemerintah.

Selain perlindungan hukum preventif, negara juga sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif ini merupakan sarana perlindungan akhir berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang penanganannya dilakukan oleh Peradilan Umum dan Pengadilan Administrasi Negara.

Wujud penyelenggaraan perlindungan hukum represif oleh negara dapat dilihat dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada seorang remaja berusia 15 tahun di Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh suaminya yang masih berusia 16 tahun. Negara melalui wakilnya yaitu Jaksa telah berupaya melakukan penuntutan terhadap suami dari korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penuntutan tersebut merupakan wujud perlindungan hukum represif karena hak dari remaja perempuan tersebut telah dilanggar oleh suaminya yang masih berusia 16 tahun.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada remaja perempuan yang masih berusia 15 tahun tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar yang seharusnya diperoleh oleh anak tersebut, seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, bebas dari

kekerasan dan diskriminasi. Pelanggaran terhadap hak dasar yang harusnya diperoleh anak perempuan tersebut mengakibatkan hak-hak lainnya juga menjadi tidak dapat diperolehnya.

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak merupakan upaya negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Perlindungan hukum terhadap hak anak tersebut bertujuan agar anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dapat memperoleh haknya secara optimal sehingga ia dapat mengembangkan dirinya menjadi manusia yang mampu memgemban tugasnya tersebut.